



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 11/Pid.B/2017/PN.Pts.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Putussibau yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama yang diperiksa secara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara dengan para terdakwa :

1. Nama lengkap : **JULIUS Als. LIUS Anak dari ADRIANUS AJI ;**
Tempat lahir : Sungai Uluk Palin ;
Umur / tanggal lahir : 20 tahun/ 31 Mei 1996 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Rumah Kost Jl. Tani (Jl. SMAN 2 Putussibau) Kelurahan Kedamin Hilir Kecamatan Putussibau Selatan Kabupaten Kapuas Hulu dan di Dusun Sei Uluk Palin Desa Sungai Uluk Palin Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu ;
Agama : Kristen Katholik ;
Pekerjaan : Pelajar ;
Pendidikan : SMK (belum tamat) ;
2. Nama lengkap : **HERKULANUS IRVANDI Als. IRVAN ;**
Tempat lahir : Sungai Uluk Palin ;
Umur / tanggal lahir : 18 tahun/ 5 September 1998 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Rumah Kost Jl. Tani (Jl. SMAN 2 Putussibau) Kelurahan Kedamin Hilir Kecamatan Putussibau Selatan Kabupaten Kapuas Hulu dan di Dusun Sei Uluk Palin Desa Sungai Uluk Palin Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu ;
Agama : Kristen Katholik ;
Pekerjaan : Pelajar ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan : SMK (belum tamat) ;

3. Nama lengkap : **RICKI Anak dari BASERON ;**

Tempat lahir : Sungai Uluk Palin ;

Umur / tanggal lahir : 18 tahun/ 2 Aprl 1998 ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Rumah Kost Jl. Tani (Jl. SMAN 2 Putussibau) Kelurahan
Kedamin Hilir Kecamatan Putussibau Selatan Kabupaten
Kapuas Hulu dan di Dusun Sei Uluk Palin Desa Sungai
Uluk Palin Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten
Kapuas Hulu ;

Agama : Kristen Katholik ;

Pekerjaan : Pelajar ;

Pendidikan : SMK (belum tamat) ;

4. Nama lengkap : **DANIEL BOLIM Als. BOLIM Anak dari LASARUS
LANGAE ;**

Tempat lahir : Sungai Uluk Palin ;

Umur / tanggal lahir : 18 tahun/ 25 Agustus 1998 ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Rumah Kost Jl. Tani (Jl. SMAN 2 Putussibau) Kelurahan
Kedamin Hilir Kecamatan Putussibau Selatan Kabupaten
Kapuas Hulu dan di Dusun Sei Uluk Palin Desa Sungai
Uluk Palin Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten
Kapuas Hulu ;

Agama : Kristen Katholik ;

Pekerjaan : Pelajar ;

Pendidikan : SMK (belum tamat) ;

Para terdakwa ditahan berdasarkan surat penahanan yang sah oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 30 November 2016 s/d. tanggal 19 Desember 2016;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan oleh Penuntut umum, sejak tanggal 20 Desember 2016 s/d. tanggal 28 Januari 2017 ;
3. Penuntut Umum, tanggal 19 Januari 2017 s/d tanggal 7 Februari 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 3 Februari 2017 s/d tanggal 4 Maret 2017 ;
5. Perpanjangan Wakil Pengadilan Negeri, sejak tanggal 5 Maret 2017 s/d 3 Mei 2017 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah memperhatikan :

1. Surat Pelimpahan berkas perkara acara pemeriksaan Biasa dari Kejaksaan Negeri Putussibau Nomor : B-15 /Q.1.16/Epp.2/02/2017 tertanggal 3 Februari 2017 ;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Putussibau Nomor 11/Pen.Pid/2017/PN.Pts. tanggal 3 Februari 2017, tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
3. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Putussibau Nomor 11/Pen.Pid/2017/PN.Pts tanggal 3 Februari 2017 tentang penggantian susunan Majelis Persidangan ;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 11/Pen.Pid/2017/PN.Pts. tanggal 3 Februari 2017, tentang Penetapan hari sidang pertama, yaitu pada hari : Kamis, tanggal : 9 Februari 2017 ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa di persidangan serta memeriksa barang bukti yang telah diajukan di persidangan dalam perkara ini ;

Telah mendengar tuntutan dari Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Putussibau yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan **terdakwa I** YULIUS Als LIUS Anak dari ADRIANUS AJI, **terdakwa II** HERKULANUS IRVANDI Als IRVAN , **terdakwa III** RICKI Anak dari BASERON dan **terdakwa IV** DANIEL BOLIM Als BOLIM Anak dari LASARUS LANGAE bersalah melakukan Tindak Pidana “ **Pencurian** ” sebagaimana diatur dalam **Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 KUHPidana** sebagaimana Dalam Surat Dakwaan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa I** YULIUS Als LIUS Anak dari ADRIANUS AJI, **terdakwa II** HERKULANUS IRVANDI Als IRVAN , **terdakwa III** RICKI Anak dari BASERON dan **terdakwa IV** DANIEL BOLIM Als BOLIM Anak dari LASARUS LANGAE oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **8 Bulan** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) helai jaket warna hitam dan putih bagian depan bertuliskan “DMT”

Dikembalikan kepada YULIUS Als LIUS

- 1 (satu) buah topi warna hitam merk “Original

Dikembalikan kepada HERKULANUS IRVANDI Als IRVAN

- 1 (satu) helai kaos bola warna biru yang bagian depan bertuliskan “Fly Emirates” bagian belakang terdapat tulisan “Real Madrid”

Dikembalikan kepada RICKI Anak dari BASERON

- 2 (dua) buah jerigen warna putih dengan tutup warna biru merk “Green Leaf” isi kurang lebih 1 (satu) liter (berisi kurang lebih 0,5 (setengah) liter madu)
- 2 (dua) buah jerigen warna putih dengan tutup warna biru merk “Green Leaf” isi 1 (satu) liter (jerigen dalam keadaan kosong tidak ada isi)
- 1 (satu) buah kaset DVD warna putih merk GT-PRO yang berisi video pencurian yang dilakukan terdakwa YULIUS Als LIUS Anak dari ADRIANUS AJI Dkk

Dikembalikan kepada ABANG SUPARMAN

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, atas tuntutan tersebut diatas, para terdakwa telah mengajukan pembelaan atau permohonan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa para terdakwa mengakui kesalahan yang telah dilakukannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi dan untuk itu memohon kepada Majelis Hakim dapat menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya kepada para terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas pembelaan atau permohonan dari para terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah menyampaikan tanggapan secara lisan yang menyatakan pada pokoknya tetap pada tuntutan semula dan demikian juga para terdakwa telah pula menyampaikan tanggapan (*duplik*) atas *replik* Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan atau permohonannya;

Menimbang, bahwa para terdakwa telah diajukan ke persidangan dengan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa **terdakwa I** YULIUS Als LIUS Anak dari ADRIANUS AJI, **terdakwa II** HERKULANUS IRVANDI Als IRVAN, **terdakwa III** RICKI Anak dari BASERON dan **terdakwa IV** DANIEL BOLIM Als BOLIM Anak dari LASARUS LANGAE pada hari Rabu tanggal 09 Nopember 2016 sekira pukul 01.00 wib atau ~~setidak-tidaknya~~ dalam bulan Nopember 2016 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2016, bertempat di Warung (FAUZAN AZIMA) milik ABANG SUPARMAN yang bertempat di Komplek Pasar Pagi Jl. Diponegoro Kelurahan Putussibau Kota Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Putussibau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *barang siapa mengambil suatu benda yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan rumah tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih*, sebagaimana pernyataan perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 09 Nopember 2016 sekira pukul 01.00 Wib terdakwa I berangkat dari rumah Kost terdakwa IV di jalan Tani (Jl. SMAN 2) Kedamin Kelurahan Kedamin Hulu Kecamatan Putussibau Selatan Kabupaten Kapuas Hulu bersama dengan terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV dengan menggunakan sepeda motor dimana terdakwa II berboncengan dengan terdakwa III sedangkan terdakwa I berboncengan dengan terdakwa IV menuju pasar pagi, sesampainya di pasar pagi terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV melihat warung (FAUZAN AZIMA) milik ABANG SUPARMAN yang bertempat di Komplek Pasar Pagi Jl. Diponegoro Kelurahan Putussibau Kota Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu hanya ditutupi oleh terpal kemudian terdakwa III dan terdakwa IV bertugas menunggu diluar sambil berjaga-jaga melihat situasi sedangkan terdakwa II masuk terlebih dahulu kedalam warung (FAUZAN AZIMA) milik ABANG SUPARMAN dengan cara membuka dan menyelinap masuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui celah atau pertemuan ujung kedua terpal penutup warung tersebut dan diikuti oleh terdakwa I, lalu terdakwa I dan terdakwa II masing-masing dengan menggunakan kedua tangan yang tanpa seizin dari ABANG SUPARMAN mengambil 5 (lima) kg madu yang disimpan di dalam 5 (lima) jerigen ukuran kurang lebih 1 (satu) kg, 15 (lima belas) kg kerupuk ikan kering (sudah dalam bentuk bungkus) berjumlah sekira 20 (dua puluh) bungkus, 10 (sepuluh) kg ikan asin toman dan 1 (satu) kg telur ikan biawan asin kurang lebih 4 (empat) bungkus plastic lalu terdakwa I dan terdakwa II keluar dari warung (FAUZAN AZIMA) milik ABANG SUPARMAN untuk menemui terdakwa III dan terdakwa IV yang menunggu diluar warung kemudian terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV pulang ke rumah Kost yang berada di jalan Tani (Jl. SMAN 2) Keadamin Kelurahan Keadamin Hulu Kecamatan Putussibau Selatan Kabupaten Kapuas Hulu dengan membawa 5 (lima) kg madu yang disimpan di dalam 5 (lima) jerigen ukuran kurang lebih 1 (satu) kg, 15 (lima belas) kg kerupuk ikan kering (sudah dalam bentuk bungkus) berjumlah sekira 20 (dua puluh) bungkus, 10 (sepuluh) kg ikan asin toman dan 1 (satu) kg telur ikan biawan asin kurang lebih 4 (empat) bungkus plastic dan barang tersebut akan para terdakwa konsumsi sendiri untuk memenuhi keperluan sehari-hari;

- Bahwa benar perbuatan terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV terekam oleh CCTV yang terpasang didalam warung (FAUZAN AZIMA) milik ABANG SUPARMAN yang selanjutnya berdasarkan rekaman CCTV tersebut **SUPRAYOGO dan HARRIS JUM'ANIANDA (keduanya anggota POLRI)** melakukan penyelidikan lalu pada tanggal 29 Nopember 2016 **SUPRAYOGO dan HARRIS JUM'ANIANDA** mendapat keterangan dari hasil wawancara dengan masyarakat yang mengetahui dan mengenali para terdakwa lalu **SUPRAYOGO dan HARRIS JUM'ANIANDA** langsung melakukan penangkapan terhadap para terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, ABANG SUPARMAN mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah)

----- **Perbuatan para terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 KUHPidana** -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut di atas, para terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut di atas, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di bawah sumpah yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagaimana berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **ABANG SUPARMAN :**

- Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 9 Nopemeber 2016 sekira pukul 01.00 wib bertempat di warung (Fauzan Azima) yang terletak di kompleks Pasar Pagi Jl. Diponegoro Kelurahan Putussibau Kota Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu telah terjadi pencurian ;
- Bahwa warung tersebut milik saksi ;
- Bahwa yang hilang adalah 5 (lima) kg madu yang disimpan dalam 5 (lima) buah jerigen ukuran kurang lebih 1 (satu) kg, 15 (lima belas) kg krupuk ikan kering dalam bentuk bungkus sebanyak 20 (dua puluh) bungkus, 10 (sepuluh) kg ikan asin toman dan 1 (satu) kg telur ikan biawan asin yang terdiri dari 4 (empat) bungkus plastic ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang melakukan pencurian di warungnya ;
- Bahwa warung saksi hanya ditutup menggunakan terpal warna biru saja tanpa ada pintu atau pengaman yang lain hanya diberi bangku kayu dan batu untuk menahan terpal dari angin agar tidak terbuka ;
- Bahwa saksi mengetahui adanya pencurian keesokan harinya pada pagi harinya sekira pukul 06.00 wib, karena istri saksi menanyakan tentang madu, apakah ada pembeli datang ;
- Bahwa selanjutnya saksi memanggil tehniisi cctv yang terpasang dirumahnya ;
- Bahwa selanjutnya saksi membuka dan melihat cctv yang berada dirumahnya sehingga saksi mengetahui bahwa ada pencurian semalam di warungnya ;
- Bahwa yang terekam dalam cctv tersebut adalah ada orang berjumlah 3 orang yang mengambil barang barang dalam warung, yang kira kira berusia sekitar 20 tahunan ;
- Bahwa orang pertama memakai sweter warna hitam dan putih, orang kedua memakai baju kaos warna hitam dan topi warna hitam dan orang ketiga memakai baju kaos bola ;
- Bahwa muka para terdakwa tidak terlihat jelas hanya terlihat seperti anak anak sekolah saja ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi berjualan kebutuhan pokok dan letaknya di pinggir jalan berjajar dengan warung warung yang lain dan belakang warung tersebut digunakan sebagai tempat tinggal saksi dan keluarganya ;
- Bahwa para terdakwa tidak pernah minta ijin dari saksi untuk mengambil barang barang tersebut ;
- Bahwa saksi menderita kerugian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi diatas, para terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. Saksi **SUPRAYOGO** :

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 9 Nopember 2016 sekira pukul 01.00 wib bertempat di warung milik saksi Abang yang terletak di komplek Pasar Pagi Jl. Diponegoro Kelurahan Putussibau Kota Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu telah terjadi pencurian ;
- Bahwa saksi mengetahui adanya pencurian karena laporan saksi Abang kepada pihak kepolisian ;
- Bahwa saksi bersama saksi Harris akhirnya mendatangi TKP dan melihat rekaman CCTV yang berada di warung tersebut ;
- Bahwa dalam rekaman tersebut terlihat cirri cirri para terdakwa tersebut ;
- Bahwa salah satu terdakwa memakai baju sweter warna hitam dan putih masuk kedalam warung melalui celah dinding terpal dengan cara membuka dan menyikap terpal ujung tepi kedua terpal tersebut ;
- Bahwa barang barang yang diambil oleh para terdakwa tersebut adalah 5kg madu, 15 kg krupuk ikan kering, 10kg ikan asin toman dan 1kg telur ikan biawan ;
- Bahwa pada tanggal 29 Nopember 2016, saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa pelakunya adalah Lius dan Irvan yang masih berstatus pelajar di SMKN I Putussibau ;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan saksi Harris dan Briptu Herry koordinasi dengan pihak sekolah para terdakwa diketahui bahwa benar ada pelajar yang bernama Lius dan Irvan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kedua terdakwa tersebut diinterogasi, maka kedua terdakwa tersebut mengakui memang telah melakukan pencurian bersama dengan terdakwa Ricki dan terdakwa Bolim ;
- Bahwa selanjutnya saksi membawa para terdakwa untuk diperiksa lebih lanjut di Polsek Putusibau Utara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut diatas, para terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

3. Saksi **HARRIS JUM'ANIANDA :**

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 9 Nopember 2016 sekira pukul 01.00 wib bertempat di warung milik saksi Abang yang terletak di komplek Pasar Pagi Jl. Diponegoro Kelurahan Putussibau Kota Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu telah terjadi pencurian ;
- Bahwa saksi mengetahui adanya pencurian karena laporan saksi Abang kepada pihak kepolisian ;
- Bahwa saksi bersama saksi Suprayogo akhirnya mendatangi TKP dan melihat rekaman CCTV yang berada di warung tersebut ;
- Bahwa dalam rekaman tersebut terlihat cirri cirri para terdakwa tersebut ;
- Bahwa salah satu terdakwa memakai baju sweter warna hitam dan putih masuk kedalam warung melalui celah dinding terpal dengan cara membuka dan menyikap terpal ujung tepi kedua terpal tersebut ;
- Bahwa barang barang yang diambil oleh para terdakwa tersebut adalah 5kg madu, 15 kg krupuk ikan kering, 10kg ikan asin toman dan 1kg telur ikan biawan ;
- Bahwa pada tanggal 29 Nopember 2016, saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa pelakunya adalah Lius dan Irvan yang masih berstatus pelajar di SMKN I Putusibau ;
- BAHwa selanjutnya saksi bersama dengan saksi Suprayogo dan Briptu Herry koordinasi dengan pihak sekolah para terdakwa diketahui bahwa benar ada pelajar yang bernama Lius dan Irvan ;
- Bahwa setelah kedua terdakwa tersebut diinterogasi, maka kedua terdakwa tersebut mengakui memang telah melakukan pencurian bersama dengan terdakwa Ricki dan terdakwa Bolim ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi membawa para terdakwa untuk diperiksa lebih lanjut di Polsek Putusibau Utara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut diatas, para terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi di atas, juga telah didengar keterangan para terdakwa yang telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Terdakwa **YULIUS Als. LIUS Anak dari ADRIANUS AJI ;**

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 9 Nopember 2016 di warung milik saksi Abang yang bertempat di lokasi Pasar Pagi Jl. Diponegoro Putussibau Kota Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu telah terjadi pencurian ;
- Bahwa yang melakukan pencurian adalah terdakwa bersama sama dengan terdakwa Irvan, terdakwa Ricki dan terdakwa Bolim ;
- Bahwa yang dicuri oleh terdakwa dan teman temannya adalah madu, krupuk ikan kering, ikan asin toman dan telur ikan biawan ;
- Bahwa cara terdakwa dan teman temannya mencuri adalah terdakwa dibangunkan oleh terdakwa Ricki dan diajak untuk mengambil ikan dipasar dengan menggunakan sepeda motor, selanjutnya terdakwa berboncengan dengan terdakwa bolim sedangkan terdakwa Ricki dengan terdakwa Irvan ;
- Bahwa setelah berhenti di warung milik saksi Abang, terdakwa Herkulanus langsung masuk ke warung dengan cara menyelina melalui celah terpal penutup warung tersebut ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa Herkulanus keluar membawa 4 bungkus krupuk dan masuk kembali dan mengambil 1 bungkus krupuk ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa masuk kedalam warung dan mengambil ikan asin toman dan madu serta kantong plastic dan menyerahkan barang tersebut kepada terdakwa Ricki ;
- Bahwa terdakwa masuk kembali dan mengambil telur ikan biawan dan 3 bungkus krupuk kering dan diserahkan kepada terdakwa Irvan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa Irvan memberitahu terdakwa bahwa ada CCTV data warung tetapi terdakwa berusaha menutupi kepalanya dengan sweter dan mengacungkan jari tengah tangan kirinya ;
- Bahwa selanjutnya semua barang tersebut dibawa pulang rumah kost terdakwa, terdakwa Irvan dan terdakwa Ricki ;
- Bahwa barang-barang yang diambil oleh para terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari bukan untuk dijual ;

2. Terdakwa **HERKULANUS IRVANDI Als. IRVAN ;**

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 9 Nopember 2016 di warung milik saksi Abang yang bertempat di lokasi Pasar Pagi Jl. Diponegoro Putussibau Kota Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu telah terjadi pencurian ;
- Bahwa yang melakukan pencurian adalah terdakwa bersama-sama dengan terdakwa Lius, terdakwa Ricki dan terdakwa Bolim ;
- Bahwa yang dicuri oleh terdakwa dan teman-temannya adalah madu, krupuk ikan kering, ikan asin toman dan telur ikan biawan ;
- Bahwa cara terdakwa dan teman-temannya mencuri adalah terdakwa dibangunkan oleh terdakwa Ricki dan diajak untuk mengambil ikan dipasar dengan menggunakan sepeda motor, selanjutnya terdakwa Lius berboncengan dengan terdakwa Bolim sedangkan terdakwa Ricki dengan terdakwa ;
- Bahwa setelah berhenti di warung milik saksi Abang, terdakwa langsung masuk ke warung dengan cara menyelinap melalui celah terpal penutup warung tersebut ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa keluar membawa 4 bungkus krupuk dan masuk kembali dan mengambil 1 bungkus krupuk ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa Lius masuk ke dalam warung dan mengambil ikan asin toman dan madu serta kantong plastik dan menyerahkan barang tersebut kepada terdakwa Ricki ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa Lius masuk kembali dan mengambil telur ikan biawan dan 3 bungkus krupuk kering dan diserahkan kepada terdakwa ;
- Bahwa terdakwa memberitahu terdakwa Lius bahwa ada CCTV diatas warung tetapi terdakwa Lius berusaha menutupi kepalanya dengan sweter dan mengacungkan jari tengah tangan kirinya ;
- Bahwa selanjutnya semua barang barang tersebut dibawa pulang rumah kost terdakwa, terdakwa Lius dan terdakwa Ricki ;
- Bahwa barang barang yang diambil oleh para terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari hari bukan untuk dijual ;

3. Terdakwa **RICKI Anak dari BASERON** :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 9 Nopember 2016 di warung milik saksi Abang yang bertempat di lokasi Pasar Pagi Jl. Diponegoro Putussibau Kota Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu telah terjadi pencurian ;
- Bahwa yang melakukan pencurian adalah terdakwa bersama sama dengan terdakwa Irvan, terdakwa Irvan dan terdakwa Bolim ;
- Bahwa yang dicuri oleh terdakwa dan teman temannya adalah madu, krupuk ikan kering, ikan asin toman dan telur ikan biawan ;
- Bahwa cara terdakwa dan teman temannya mencuri adalah terdakwa membangunkan oleh terdakwa Lius dan mengajak untuk mengambil ikan dipasar dengan menggunakan sepeda motor, selanjutnya terdakwa Lius berboncengan dengan terdakwa Bolim sedangkan terdakwa dengan terdakwa Irvan ;
- Bahwa setelah berhenti di warung milik saksi Abang, terdakwa Irvan langsung masuk ke warung dengan cara menyelinap melalui celah terpal penutup warung tersebut ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa Irvan keluar membawa 4 bungkus krupuk dan masuk kembali dan mengambil 1 bungkus krupuk ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa Lius masuk kedalam warung dan mengambil ikan asin toman dan madu serta kantong plastic dan menyerahkan barang tersebut kepada terdakwa ;
- Bahwa terdakwa Lius masuk kembali dan mengambil telur ikan biawan dan 3 bungkus krupuk kering dan diserahkan kepada terdakwa Irvan ;
- Bahwa terdakwa Irvan memberitahu terdakwa Lius bahwa ada CCTV data warung tetapi terdakwa Lius berusaha menutupi kepalanya dengan sweter dan mengacungkan jari tengah tangan kirinya ;
- Bahwa selanjutnya semua barang tersebut dibawa pulang rumah kost terdakwa, terdakwa Irvan dan terdakwa Lius ;
- Bahwa barang barang yang diambil oleh para terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari hari bukan untuk dijual ;

4. Terdakwa **DANIEL BOLIM Ais. BOLIM Anak dari LASARUS LANGAE ;**

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 9 Nopember 2016 di warung milik saksi Abang yang bertempat di lokasi Pasar Pagi Jl. Diponegoro Putussibau Kota Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu telah terjadi pencurian ;
- Bahwa yang melakukan pencurian adalah terdakwa bersama sama dengan terdakwa Irvan, terdakwa Irvan dan terdakwa Lius ;
- Bahwa yang dicuri oleh terdakwa dan teman temannya adalah madu, krupuk ikan kering, ikan asin toman dan telur ikan biawan ;
- Bahwa pencurian yang dilakukan oleh para terdakwa telah direncanakan pada hari Selasa tanggal 8 Nopember 2016 bertempat di teras rumah kost terdakwa ;
- Bahwa saat poerncanaan tersebut dibicarakan tentang pembagian tugas saat melakukan pencurian tersebut ;
- Bahwa tugas dari terdakwa Lius, terdakwa Irvan dan terdakwa Ricki sebagai pelaksana pencurian atau pengambil barang barang di warung tersebut ;
- Bahwa tugas dari terdakwa adalah melihat situasi dan kondisi serta menjaga sepeda motor yang digunakan untuk pelaksanaan pencurian tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang barang yang diambil oleh para terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari hari bukan untuk dijual ;

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa di atas turut juga diajukan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) helai jaket warna hitam dan putih bagian depan bertuliskan "DMT" ;
2. 2 (dua) buah jerigen warna putih dengan tutup warna biru merk "Green Leaf" isi 1 (satu) liter (jerigen dalam keadaan kosong tidak ada isi) ;
3. 1 (satu) helai kaos bola warna biru yang bagian depan bertuliskan "Fly Emirates" bagian belakang terdapat tulisan "Real Madrid" ;
4. 2 (dua) buah jerigen warna putih dengan tutup warna biru merk "Green Leaf" isi kurang lebih 1 (satu) liter (berisi kurang lebih 0,5 (setengah) liter madu) ;
5. 1 (satu) buah topi warna hitam merk "Original" ;
6. 1 (satu) buah kaset DVD warna putih merk GT-PRO yang berisi video pencurian ;

barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti di atas, para terdakwa membenarkan dan mengakuinya dan demikian juga para saksi telah membenarkan kalau barang bukti tersebut adalah alat atau barang yang berhubungan dengan tindak pidana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum kepada para terdakwa;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan telah ditemukan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa dan barang bukti, dimana setelah Majelis Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan lain bukti-bukti tersebut dan telah pula dinilai cukup kebenarannya, maka didapatkan atau diperoleh adanya fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 9 November 2016 sekira pukul 01.00 wib di warung milik saksi Abang yang berlokasi di Komplek Pasar pagi Jl. Diponegoro telah terjadi pencurian yang dilakukan oleh para terdakwa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar para terdakwa melakukan pencurian dengan cara masuk melalui terpal yang disikap kedua ujungnya ;
- Bahwa benar barang-barang yang diambil oleh para terdakwa adalah 5 (lima) kg madu, 15 kg krupuk ikan kering, 10kg ikan asin toman dan 1kg telur ikan biawan;
- Bahwa benar pencurian yang dilakukan oleh para terdakwa telah direncanakan ;
- Bahwa benar terdakwa Lius, terdakwa Irvan dan terdakwa Ricki bertugas sebagai pelaksana pencurian ;
- Bahwa benar terdakwa Bolim bertugas untuk mengamati situasi dan menjaga sepeda motor para terdakwa ;
- Bahwa benar kerugian yang diderita oleh saksi Abang adalah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang telah terungkap diatas, telah dapat menyatakan para terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan para terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa para terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHPidana yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
3. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan rumah tertutup yang ada rumahnya ; ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih ;

Ad.1 Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam hukum pidana adalah setiap subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana, dengan adanya para terdakwa yaitu terdakwa I. YULIUS Als. LIUS Anak dari ADRIANUS AJI, terdakwa II. HERKULANUS IRVANDI Als. IRVAN, terdakwa III. RICKI Anak dari BASERON dan terdakwa IV. DANIEL BOLIM Als. BOLIM Anak dari LASARUS LANGAE dengan identitas selengkapnya di atas dan diakui oleh para terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatan yang telah dilakukannya, telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan diatas, maka dengan demikian unsur ke-1 pasal diatas telah terpenuhi ;

Ad.2 Unsur Mengambil Barang Sesuatu yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan sesuatu barang dari suatu tempat ke tempat yang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan para terdakwa dan fakta yang muncul di persidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 9 Nopember 2016 sekira pukul 01.00 wib bertempat di warung milik saksi Abang yang berlokasi di Komplek pasar pagi Jl. Diponegoro Kelurahan Putussibau Kota Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu telah terjadi pencurian ;

Menimbang, bahwa barang barang yang dicuri dari dalam warung tersebut adalah 5 (lima) kg madu, 10 (sepuluh)kg ikan asin toman, 15 (lima belas) kg krupuk ikan kering dan 1 (satu) kg telur ikan biawan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang barang tersebut diatas adalah barang yang akan dijual oleh saksi Abang sebagai pemenuhan kebutuhan saksi Abang yang didapat dari keuntungan penjualan barang barang tersebut ;

Menimbang, bahwa para terdakwa saat mengambil barang barang tersebut yang berada di dalam warung milik saksi Abang tidak pernah meminta ijin kepada pemiliknya ;

Menimbang, bahwa karena pencurian yang dilakukan oleh para terdakwa, saksi Abang mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsure ini telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan ;

Ad.3 Unsur di Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah atau Pekarangan Rumah Tertutup yang Ada Rumahnya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan malam hari adalah sejak matahari tenggelam sampai matahari terbit pada keesokan harinya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rumah atau pekarangan adalah tempat tinggal atau halaman seseorang yang nyata jelas batas batasnya walaupun rumah atau pekarangan tersebut tidak berpagar ;

Menimbang, bahwa pencurian yang dilakukan oleh para terdakwa dilakukan pada pukul 01.00 wib, berarti saat itu adalah masih dalam waktu hitungan malam hari karena sesuai dengan kualifikasi malam hari adalah setelah matahari tenggelam sampai matahari terbit keesokan harinya ;

Menimbang, bahwa warung milik saksi Abang adalah sebuah warung permanen yang mana dibelakang warung adalah menjadi satu sebagai tempat tinggal saksi Abang bersama dengan keluarganya ;

Menimbang, bahwa warung tersebut tidak mempunyai pintu hanya ditutup dengan terpal saja, tetapi bukan berarti para terdakwa dapat dengan seenak enaknya mengambil barang barang tersebut, saksi Abang memberi tutup terpal berarti bahwa untuk melindungi warungnya untuk kondisi apapun sehingga tidak terlihat saat warung tutup ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsure inipun telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Ad.4 Unsur yang Dilakukan oleh Dua Orang atau Lebih :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan pengakuan terdakwa serta fakta yang muncul di persidangan, bahwa pencurian yang dilakukan oleh para terdakwa telah direncanakan di teras rumah terdakwa Bolim serta pembagian tugasnya yaitu terdakwa Lius, terdakwa irvan dan terdakwa Ricki bertugas sebagai pelaksana pencurian atau pengambil barang ;

Menimbang, bahwa tugas dari terdakwa Bolim adalah menjaga situasi dan kondisi serta menjaga sepeda motor yang digunakan oleh para terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsure ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sesuai dakwaan Jaksa Penuntut Umum sehingga para terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum dan oleh karenanya para terdakwa haruslah dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan para terdakwa yaitu berupa alasan pembenar atau alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan para terdakwa, sehingga para terdakwa harus bertanggungjawab atas perbuatannya atau para terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada para terdakwa, akan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan para terdakwa yang telah terbukti tersebut ;

Hal-hal yang memberatkan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Para terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan bersikap sopan dipersidangan;
- Para terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Para terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh para terdakwa, namun bertujuan agar para terdakwa menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila para terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa berada dalam tahanan selama ini berdasarkan perintah penahanan yang sah, maka penahanan tersebut dinyatakan mempunyai kekuatan hukum dan lamanya tahanan yang telah dijalankan oleh para terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan pada diri para terdakwa ;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan para terdakwa dari tahanan, maka para terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

1. 1 (satu) helai jaket warna hitam dan putih bagian depan bertuliskan "DMT" ;
2. 2 (dua) buah jerigen warna putih dengan tutup warna biru merk "Green Leaf" isi 1 (satu) liter (jerigen dalam keadaan kosong tidak ada isi) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) helai kaos bola warna biru yang bagian depan bertuliskan "Fly Emirates" bagian belakang terdapat tulisan "Real Madrid"
4. 2 (dua) buah jerigen warna putih dengan tutup warna biru merk "Green Leaf" isi kurang lebih 1 (satu) liter (berisi kurang lebih 0,5 (setengah) liter madu) ;
5. 1 (satu) buah topi warna hitam merk "Original" ;
6. 1 (satu) buah kaset DVD warna putih merk GT-PRO yang berisi video pencurian ;

Oleh karena barang bukti ini bukan merupakan hasil dari kejahatan yang dilakukan oleh para terdakwa maka barang bukti tersebut diatas akan dikembalikan kepada masing masing yang berhak ;

Menimbang, bahwa para terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dihukum serta tidak meminta pembebasan atas pembayaran biaya perkara ini, maka para terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Mengingat, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHPidana dan UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini :

----- M E N G A D I L I : -----

1. Menyatakan **Terdakwa I. YULIUS Als. LIUS Anak dari ADRIANUS AJI, terdakwa II. HERKALANUS IRVANDI Als. IRVAN, terdakwa III. RICKI Anak dari BASERON, dan terdakwa IV. DANIEL BOLIM Als. BOLIM Anak dari LASARUS**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LANGAE bersalah secara sah dan menakutkan melakukan tindak pidana
"PENCURIAN" ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I. YULIUS Als. LIUS Anak dari ADRIANUS AJI, terdakwa II. HERKALANUS IRVANDI Als. IRVAN, terdakwa III. RICKI Anak dari BASERON, dan terdakwa IV. DANIEL BOLIM Als. BOLIM Anak dari LASARUS LANGAE** dengan pidana penjara masing masing **4 (empat) bulan dan 15 (lima belas) hari** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai jaket warna hitam dan putih bagian depan bertuliskan "DMT" ;
Dikembalikan kepada YULIUS Als. LIUS ;
 - 1 (satu) buah topi warna hitam merk "Original"
Dikembalikan kepada HERKULANUS IRVANDI Als. IRVAN ;
 - 1 (satu) helai kaos bola warna biru yang bagian depan bertuliskan "Fly Emirates" bagian belakang terdapat tulisan "Real Madrid"
Dikembalikan kepada RICKI Anak dari BASERON ;
 - 2 (dua) buah jerigen warna putih dengan tutup warna biru merk "Green Leaf" isi 1 (satu) liter (jerigen dalam keadaan kosong tidak ada isi) ;
 - 2 (dua) buah jerigen warna putih dengan tutup warna biru merk "Green Leaf" isi kurang lebih 1 (satu) liter (berisi kurang lebih 0,5 (setengah) liter madu) ;
 - 1 (satu) buah kaset DVD warna putih merk GT-PRO yang berisi video pencurian ;
Dikembalikan kepada ABANG SUPARMAN ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada para terdakwa membayar biaya perkara masing masing sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Putussibau pada hari : **Senin**, tanggal **13 Maret 2017**, oleh **SAPUTRO HANDOYO, SH., MH.** sebagai Hakim Ketua, **VERONICA SEKAR WIDURI, SH. dan YENI ERLITA, SH.**, masing- masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama, dibantu oleh **GINCAI** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Putussibau dan dihadiri oleh **BUDI MURWANTO, SH.** Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kapuas Hulu dan para terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

VERONICA SEKAR WIDURI, SH.

SAPUTRO HANDOYO , SH., MH.

TTD

YENI ERLITA, SH.

Panitera Pengganti,

TTD

GINCAI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)